



2026

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Moch. Hatta Kode Pos 74212

Email : pmdkabseruyan@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2026, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Seruyan dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.

Kami berharap Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun dapat memberikan daya guna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur serta peningkatan akuntabilitas instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada khususnya dan Lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan pada umumnya. Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Kuala Pembuang,

2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Seruyan,


RUSDI HIDAYAT, S. Sos

Pembina (IV/b)

NIP. 19790821 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
BAB II : RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	15
2.1 Visi dan Misi Kabupaten Seruyan.....	15
2.1.1 Visi.....	15
2.2 Rencana Strategis Perangkat daerah.....	19
2.2.1 Tujuan.....	19
2.2.2 Sasaran.....	20
2.2.3 Program.....	20
2.2.4 Kegiatan.....	21
2.2.5 Sub Kegiatan.....	21
BAB III : TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	23
BAB IV : PENUTUP.....	24
Lampiran I : Tabel Indikator Kinerja Rencana Strategis	
Lampiran II : Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahunan 2026	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan kegiatannya. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Kepada Bupati Seruyan.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019
9. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP;
11. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 – 2024 dari Menteri PPN/Bappenas
12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan tahun 2026 dimaksudkan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama kurun waktu satu tahun atau acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2026 sebagai berikut :

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan tahun 2026.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.

3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan tahun 2026.

1.4 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan yang merubah susunan sebelumnya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, dengan tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Kebijakan teknis dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi Pengembangan sarana, institusi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pelayanan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :


- a. perencanaan dan pengoordinasian perumusan kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dengan dinas-dinas dan atau badan satuan organisasi lain di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- c. pembinaan dan pengoordinasian Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar, dan Penataan Desa dan Peningkatan Kerjasama Desa;
- d. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar, dan Penataan Desa dan Peningkatan Kerjasama Desa;
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. perumusan dan penyiapan kebijakan Pemerintahan Desa, Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar, dan Penataan Desa dan Peningkatan Kerjasama Desa; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas

Secara struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, dan 3(tiga) Bidang, seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

Bagan 1.

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 37 TAHUN 2022



Jabatan struktural yang mengisi Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan yakni :

Kepala Dinas dengan Jabatan Eselon II.a.

Sekretaris/Kepala Bidang dengan Jabatan Eselon III.a

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dengan Jabatan Eselon IV.a.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang terdapat dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan, tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, yang merupakan wadah atau tempat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang terletak pada jalan Moch. Hatta Email : pmdkabseruyan@yahoo.co.id Kuala Pembuang dengan luas tanah 13.650 M² dan luas bangunan 1.162 M²

- b. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan sebanyak 19 orang PNS, yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 10 orang, golongan II sebanyak 3 orang. Sedangkan untuk tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang berasal dari APBD dan APBN berjumlah 18 orang dengan rincian seperti tabel berikut:

Tabel 2.1

**Daftar Komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan**

Uraian	Berdasar Golongan						Berdasar Pendidikan						
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Eselon II	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Eselon III	4	-	-	-	-	4	1	3	-	-	-	-	4
Eselon IV	-	6	-	-	-	6	2	4	-	-	-	-	6
Staf	-	5	3	-	-	8	-	3	1	4	-	-	8
PPPK	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	2
PPPK Paruh Waktu	-	-	-	-	16	16	-	5	-	11	-	-	16
Jumlah	5	11	3	-	18	37	3	17	2	15	-	-	37
% Dari Jml Peg						100,00						-	100,00

Sumber data : Subbag Kepegawaian DPMD Kab.Seruyan

- c. Prasarana dan sarana lainnya terdiri dari komputer PC, Laptop, AC, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, lemari arsip, bankas, televisi, meja dan kursi kerja, meja dan kursi tamu, mesin pemotong rumput, dll. Dengan fasilitas Aset Sarana Perlengkapan Kantor sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan

No	Aset/ Perlengkapan Kantor	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas Operasional	: 2 Unit
2.	Sepeda Motor	: 14 Unit
3.	Laptop	: 29 Unit
4.	Printer	: 52 Unit
5.	Meja Kerja	: 67 Unit
6.	Kursi Kerja	: 60 Unit
7.	AC	: 22 Unit
8.	Lemari Arsip	: 24 Unit
9.	Brangkas	: 1 Unit
10.	Komputer	: 21 Unit
11.	Kipas Angin	: 6 Unit
12.	Kamera	: 1 Unit
13.	Handytakly	: 3 Unit
14.	Proyektor	: 1 Unit
15.	Lemari Es	: 2 Unit
16.	Genset	: 1 Unit
17.	GPS	: 4 Unit
18.	Scanner	: 2 Unit
19.	Sound System	: 2 Unit
20.	Televisi	: 3 Unit

Sumber data : Pengurus Barang DPMD Kab.Seruyan

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan pada masing-masing bagian/ bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas Pokok mengkoordinasikan penyusunan program perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, melaksanakan pengadministrasian dan pelayanan umum serta melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, dengan tugas pokok :
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
 - c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
 - g. melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
 - h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan

- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, dengan tugas pokok :
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
 - c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
 - d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
 - e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
2. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

tugas pokok Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan monitoring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Pemerintahan Desa;
 - b. perumusan kebijakan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - c. pelaksanaan rumusan kebijakan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan nasional dengan kebijakan skala daerah tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan monitoring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Pelayanan Sosial Dasar;
- b. perumusan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;
- c. pelaksanaan rumusan kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan nasional dengan kebijakan skala daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota dan Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa;
- f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa mempunyai tugas perumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan monitoring di Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Untuk melaksanakan tugas Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelaksana Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota;

- c. Pelaksanaan rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelaksana Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan skala nasional dengan kebijakan skala daerah tentang Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelaksana Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan Penyelenggaraan Penataan Desa, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelaksana Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

1.1 Visi dan Misi Kabupaten Seruyan

2.1.1 Visi

Berpedoman pada Visi RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029 yang dijelaskan sebagai berikut: Visi RPJMD Kabupaten Seruyan “ **“TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH”**.

“Berkelanjutan” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkontribusi dalam menerapkan tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan dan kehidupan sosial Masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kualitas kehidupan saat ini dan generasi mendatang.

“Sejahtera” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan tepenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, jaminan sosial dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kebahagiaan yang relatif lebih tinggi dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan cerdas.

“Maju” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menciptakan daya saing ekonomi yang inklusif dan kolaboratif dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi daerah yang dimaknai dengan peningkatan pendapatan PAD dan DBH melalui peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya daerah.

“Adil” memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berpegang teguh untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa diskriminasi sesuai dengan pengembangan potensi daerah yang mengedepankan persatuan dari semua pihak. Selain itu, menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik,

serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum, penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

"Amanah" memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan menjamin terwujudnya pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan membentuk masyarakat yang sadar dalam hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan tata Rencana Strategis (RENSTRA) III-25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Seruyan Tahun 2025-2029 kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, komitmen dan tanggung jawab yang baik antara pemimpin dan masyarakat. Misi merupakan penjabaran dari visi yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Misi dirancang sebagai landasan dalam menetapkan tujuan, sasaran, serta kebijakan. Proses penyusunan misi mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan strategis, baik dari aspek internal maupun eksternal. Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pembangunan daerah juga menjadi bagian penting dalam menyusun misi. Dengan demikian, misi bertujuan untuk memperjelas langkah-langkah konkret yang harus ditempuh agar visi dapat direalisasikan secara optimal. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi, telah ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk periode 2025-2029, antara lain:

- MISI I** : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul
- MISI II** : Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif
- MISI III** : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik
- MISI IV** : Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana

MISI V : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah

Tujuan adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk menetapkan arah dan fokus jangka menengah-panjang organisasi, menyelaraskan visi dan misi dengan program kerja, serta menyediakan alat ukur kinerja dan dasar penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan organisasi secara akuntabel dan terukur. Renstra juga menjadi panduan operasional untuk mengalokasikan sumber daya, mengarahkan personel, Rencana Strategis (RENSTRA) III-26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Seruyan Tahun 2025-2029 dan memberikan kerangka kerja untuk perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Periode 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten yang menjadi dasar penyusunan tujuan dan sasaran 5 tahun kedepan, dan misi, tujuan dan sasaran tersebut masuk pada : MISI I: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul, Tujuan : Terwujudnya kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan ketahanan pangan Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat MISI III: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik, Tujuan : Meningkatkan tata Kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan

1.2 Rencana Strategis Perangkat Daerah

1.2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tujuan

Dalam upaya mendukung pencapaian renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2025 - 2029, maka tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan sebagai berikut :

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan tersebut dapat dilihat dari kriteria desa mandiri sebagai berikut :

1. Potensi SDM Aparatur Pemerintahan Desa yang kompeten dan terampil.
2. Peningkatan perekonomian produktifitas masyarakat di pedesaan melalui usaha ekonomi produktif yang dikelola secara mandiri dengan memanfaatkan potensi sumberdaya
3. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa.
4. Memiliki sumber pendapatan sendiri
5. Peran kelembagaan dan budaya lokal desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal

Tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah : **“Mewujudkan Pembangunan Wilayah Perdesaan melalui Kemandirian Desa dalam Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemanfaatan Potensi Lokal Desa serta peran Lembaga Kemasyarakatan Desa”**

2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan dalam jangka satu tahun, sampai lima tahun mendatang. Sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

Indikator sasaran :

- Persentase Desa yang melaksanakan tata Kelola pemerintahan desa yang baik (%)

2. Meningkatnya Lembaga Ekonomi Desa Aktif

Indikator sasaran :

- Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif (%)

3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Desa dalam mendukung Pembangunan

Indikator sasaran :

- Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Aktif (%)

4. Meningkatnya Kelembagaan dan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator sasaran :

- Nilai Sakip Perangkat Daerah

2.2.3 Program

Program utama yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 yang mendukung indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan terdiri dari 5 (Lima) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerja Sama antae Desa

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.7.4 Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyelenggaraan Penataan Desa
9. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
10. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.7.5 Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

8. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11. Penyediaan Jasa surat Menyurat
12. Penyediaan jasa Komunikasi, Suber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
17. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
18. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
19. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
20. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
21. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Desa antar Desa
22. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
23. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
24. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
25. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
26. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
27. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
28. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

29. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
30. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB III

TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan tata Kelola pemerintahan desa yang baik (%)	90
2.	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Desa Aktif	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif (%)	90
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Desa dalam mendukung pembangunan	Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Aktif (%)	90
4.	Meningkatnya Kelembagaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	60

Kuala Pembuang,

2026

Kepala DPMD
Kabupaten Seruyan


RUSDI HIDAYAT, S. Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19790821 200501 1 009



Lampiran 1 : Tabel Indikator Kinerja Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	KONDISI AWAL	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR RPJMD
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	"Mewujudkan Pembangunan Wilayah Perdesaan melalui Kemandirian Desa dalam Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemanfaatan Potensi Lokal Desa serta peran Lembaga Kemasyarakatan Desa"	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	20,37	20,37	34,47	49,47	68,89
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan tata Kelola pemerintahan desa yang baik (%)	90	90	90	90	90
		Meningkatnya Lembaga Ekonomi Desa Aktif	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif (%)	82,47	90	90	90	90
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Desa dalam mendukung pembangunan	Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Aktif (%)	90	90	90	90	90
		Meningkatnya Kelembagaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	41,15	41,15	55	60	70

Lampiran II : Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026

Tujuan	IKU Tujuan	Sasaran	IKU Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
<p>2 Mewujudkan pembangunan wilayah Perdesaan melalui kemandirian Desa dalam pembangunan penyelenggaraan pemerintahan, pemanfaatan potensi Lokal Desa serta peran lembaga masyarakat desa"</p>	<p>3 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<p>4 Meningkatkan Kualitas Layanan Perangkat Daerah</p>	<p>5 Nilai Sakip Perangkat Daerah</p>	<p>6 B</p>	<p>9 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>10 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah</p> <p>Penyediaan Gajih dan Tunjangan ASN</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p>

Tujuan	IKU Tujuan	Sasaran	IKU Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2	3	4	5	6	9	10	11
							Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Penyediaan Jasa surat Menyurat
							Penyediaan jasa Komunikasi, Suber Daya Air dan Listrik
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tujuan	IKU Tujuan	Sasaran	IKU Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
2	3	4	5	6	9	10	11	
Meningkatkan pembangunan wilayah pedesaan	Indeks Desa Membangun	Meratanya Pemberdayaan Desa	Persentase Desa maju dan Mandiri	34.02	Program Peningkatan Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Penataan Desa Program Peningkatan Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota

Tujuan	IKU Tujuan	Sasaran	IKU Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2	3	4	5	6	9	10	11
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Tujuan	IKU Tujuan	Sasaran	IKU Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2	3	4	5	6	9	10	11
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<p>Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</p> <p>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>

Tujuan	IKU Tujuan	Sasaran	IKU Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2	3	4	5	6	9	10	11 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, KABUPATEN



RUSDI HIDAYAT, S. Sos
 PEMBINA TK. I (IV/b)
 NIP. 19790821 2005011 009

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun. Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan, sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan apakah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja, untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien serta terwujudnya pelayanan prima dalam melayani masyarakat.

Demikianlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini disusun dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026, untuk selanjutnya sebagai bahan Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, 2026

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan,



RUSDI HIDAYAT, S. Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19790821 200501 1 009